



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 294/KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017-2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM :** Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural. ✓

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 ~~NOVEMBER~~ 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

† Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Flores Timur di Larantuka;
6. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 294 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 November 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017-2022

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	Menimbang: Pasal 263 ayat (3)	Menimbang: Ditambahkan Frasa: "sebagaimana telah diubah...dst".	
		Mengingat: angka 3 s/d angka 5, angka 7 s/d angka 11, angka 13 - s/d angka 16, angka 18, angka 21 s/d angka 22	Mengingat: Dihapus.	
		Pasal I Angka 5 dan 6.	Pasal I Angka 5 dan 6 disatukan menjadi pengertian "Perangkat Daerah." - Ditambahkan pengertian "RPJPD Kabupaten Flores Timur".	
		Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

† Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014